

BAB II

TINJAUAN UMUM PERCERAIAN

A. Pengertian dan Macam-Macam Perceraian

1. Pengetian Perceraian

Kata “cerai” menurut bahasa memiliki beberapa arti diantaranya adalah “pisah, putus hubungan sebagai suami isteri” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 208). Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”. Jadi perceraian –secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan suami isteri atau berhenti bersuami isteri (Muhammad Syaifuddin dkk., 2014:15).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 144 dijelaskan bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Atas dasar pengertian di atas, perceraian ternyata memiliki dua cara, talak dan gugatan. Dalam konteks fikih islam, cerai yang disebabkan oleh gugatan di depan pengadilan disebut “*khulu*”.

2. Macam-Macam Perceraian

a. Talak

Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan (Ibrahim al-Bajuri, t.th:139). Menurut syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Menurut al-Jaziri talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu (Abdul Rahman Ghazali, 2010: 192).

Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, isteri tidak halal lagi bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak ba'in. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami, dan itu terjadi dalam talak raj'i (Abdul Rahman Ghazali, 2010: 192).

Talak adalah hak suami, artinya isteri tidak berhak mentalak suaminya. Alasan mengapa hanya suami yang memiliki talak –seperti yang dijelaskan Abdul Ghofur yang diikuti oleh Muhammad Syaifuddin dkk.- adalah karena suami memiliki kekuatan nalar di atas isteri. Dalam mengambil keputusan suami lebih mengedepankan akal dari pada emosinya. Selain itu, suami memiliki hak talak disebabkan karena mereka memiliki hak akad nikah, kewajiban membayar mahar dan mut'ah, kewajiban memberi nafkah meskipun dalam masa iddah,

dan merujuk pada ayat al-Quran yang memberi isyarat bahwa talak adalah hak suami (Muhammad Syaifuddin dkk., 2014:118).

Dalam menjatuhkan talak, suami harus menepati syarat-syarat, yaitu berakal sehat, baligh dan tidak karena paksaan. Jika ada orang yang dipaksa menjatuhkan talak, maka talak tersebut tidak sah. Sedangkan orang yang menjatuhkan talak dalam kondisi kehilangan kesadaran karena mabuk yang disengaja, ulama berbeda pendapat. Ibrahim al-Baijuri (t.th: 139) mengatakan bahwa talaknya sah sebagai hukuman atas kecerobohnya. Sedangkan sebagian Ulama memandang bahwa talaknya tidak sah, sebab ia menjatuhkan talak di luar kesadarannya (Muhammad Syaifuddin dkk., 2014:119).

b. *Khulu'*

Khulu' menurut bahasa berarti melepas atau mencopot. Mencopot dalam hal ini adalah mencopot status isteri dalam rumah tangga. Istilah ini digunakan karena suami isteri diibaratkan seperti pakaian yang saling menutupi satu sama lain (Sayyid Abu Bakar, 2007: 379).

Dalam arti istilah hukum, dalam beberapa kitab-kitab fikih *khulu'* diartikan dengan putusnya perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau *khulu'*. *Khulu'* itu merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan yang menggunakan uang tebusan atau *iwadh* (Muhammad Syaifuddin dkk., 2014:131).

Khulu' menurut Soemiyati yang dikutip oleh Muuhammad Syaifuddin dkk.- adalah sebuah bentuk perceraian atas persetujuan suami isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan adanya perceraian (Muhammad Syaifuddin dkk., 2014:131).

Pemutusan hubungan atas dasar persetujuan ini adalah salah satu tujuan datangnya Islam yang ingin adanya keadilan dalam rumah tangga. Persamaan perlakuan ini sebelumnya tidak pernah ada saat sebelum datangnya Islam. Tujuannya adalah menghindarkan isteri dari kemadharatan rumah tangga apabila isteri sudah merasa adanya ketidak tentraman dalam berumah tangga tanpa menyakiti suami karena sudah memberikan *iwadh* kepada suami (Muhammad Syaifuddin dkk., 2014:131).

Apabila tidak ditemukan persetujuan mengenai jumlah pengganti *khulu'* yang diserahkan isteri oleh suami, maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu. Penetapan hakim pengadilan agama ini hanya mengenai jumlah tebusan cerai, bukan soal jadi atau tidaknya perceraian. Dengan demikian terjadinya *khulu'* itu atas putusan dan perbuatan suami isteri itu sendiri. Perbedaan *khulu'* dengan talak adalah bahwa *khulu'* dapat diajukan saat suci ataupun dalam kondisi haid, sedangkan talak haram dijatuhkan saat isteri haid (Muhammad Syaifuddin dkk., 2014:133).

B. Landasan Epistemologi

1. Landasan Epistemologi Talak

Talak dijelaskan dalam beberapa ayat al-Quran. Diantaranya adalah surat al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang masih bisa dirujuk) adalah dua kali. Setelah itu boleh dirujuk (dengan baik) atau dilepaskan dengan baik pula.

Konon kata talak adalah kata-kata yang sering digunakan oleh kaum jahiliyah. Kemudian syariat datang untuk menetapkan talak tersebut. Akan tetapi talak menurut syariah tidak seperti saat jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, orang-orang dengan sesuka hati menceraikan isterinya dengan talak tanpa adanya batasan. Mereka gemar menceraikan isterinya berkali-kali, namun hingga masa iddah hampir selesai, mereka merujuk isterinya kembali dengan tujuan menyulitkan sang isteri. Kemudian ayat ini turun dengan menjelaskan bahwa batasan talak yang boleh dirujuk adalah dua kali, sedangkan untuk talak ketiga sudah tidak boleh dirujuk. Hal ini semata-mata untuk menjaga hak-hak isteri dan melindungi isteri dari ancaman-ancaman serupa (Sayyid Abu Bakar, 2007: 2).

Ayat lain yang menjelaskan adanya talak adalah surat al-Talak ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ

Wahai Nabi, jika kalian menceraikan isteri-isterimu maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat melaksanakan iddah, dan hitunglah iddah mereka.

Ayat ini turun berkenaan dengan sebuah kisah dari sahabat Ibnu Umar. Dalam sebuah riwayat disebutkan.

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالِدَارُ قُطَيْبِيُّ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ : « أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّبُ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : لِيُرَاجِعَهَا
ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، فَتَطْهَرَ ، فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا
فَلْيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ

Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Daruquthni dari Ibnu Umar, bahwa Ia menceraikan isterinya yang sedang haid. Lantas Umar menceritakan hak itu pada Rasulullah SAW. Rasul marah dan berkata “suruh dia merujuk isterinya dan menjaganya hingga isterinya suci dari haid. Lalu haid lagi, dan suci lagi. Dan jika ia hendak menceraikan isterinya, hendaknya ia menceraikan isterinya saat suci (tidak dalam kondisi haid) dan sebelum ia mencampurinya. Itu hitungan yang Allah perintahkan (Wahbah al-Zuhaili, 1418: 277).

Disyariatkannya talak bukan berarti meligitimasi budaya jahiliyah. Akan tetapi islam datang justru untuk membangun sebuah peradaban baru yang non-jahiliyah agar hak-hak perempuan terlindungi. Dilihat dari ayat di atas dan riwayat hadits sebagai sebab turunnya ayat tersebut bahwa orang sekelas sahabat Ibnu Umar yang menjadi periwayat hadits ulung dianggap ceroboh oleh Rasul. Ia merasa bahwa talak yang menjadi hak suami dapat dikeluarkan begitu saja tanpa melihat kondisi psikis bahkan biologis sang isteri.

Menceraikan isteri dalam kondisi haid akan menjadikan iddah isteri terlalu lama. Dalam surat al-Baqarah ayat 228 disebutkan.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Perempuan yang dicerai suaminya harus menunggu (beriddah) selama tiga *quru'*.

Imam Syafi'i memahami lafal *quru'* dengan arti "suci". Apabila isteri beriddah dimulai dalam kondisi haid, maka periode haid isteri akan semakin lama. Jika dihitung maka isteri yang dicerai oleh suaminya harus beriddah mulai haid, suci, haid, suci, haid, suci. Akan tetapi jika talak jatuh dalam kondisi suci, maka iddah tidak terlalu lama. Talak semacam ini disebut talak *bid'i* (Wahbah al-Zuhaili, 1418:278).

Talak *bid'i* juga disebut jika talak dijatuhkan dalam waktu dekat setelah berhubungan intim. Talak ini akan menyengsarakan isteri apabila sperma yang masuk dalam rahim berbuah menjadi benih janin. Dapat dibayangkan betapa sulit kondisi isteri yang mengandung dan dicerai suaminya. Ia akan repot dengan urusan perceraian dan urusan bayi yang ada dalam kandungannya (Wahbah al-Zuhaili, 1418:278).

Dari sisi psikologi, perempuan akan mudah marah jika sedang haid. Hal ini disebabkan karena hormon perempuan yang ada dalam rahim tidak stabil sehingga akan merangsang emosi yang berlebihan. Apabila dalam kondisi ini ia menerima talak dari suami, maka akan sangat menyengsarakan dan membebani hidupnya.

Talak saat isteri dalam keadaan suci, atau dengan kata lain bukan saat haid, bertujuan untuk membatasi waktu perceraian agar tidak dijatuhkan kapan saja. Di samping itu, jika suami mengetahui isterinya sedang hamil, boleh jadi sebab kemarahan atau dorongan untuk menceraikannya menjadi sirna sehingga kehidupan rumah tangga dapat dipertahankan (Quraish Shihab, 2012:133).

2. Landasan Epistemologi Khulu'

Selain talak, cara lain untuk memutus hubungan perceraian adalah dengan cara *khulu'*, yakni pengajuan isteri kepada hakim untuk memutus hubungan perkawinan dengan ganti uang sebagai tebusan. *Khulu'* juga dijelaskan dalam al-Quran ayat 229 surat al-Baqarah.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Jika kalian khawatir mereka tidak mendirikan had-had Allah, maka tidak ada dosa atas apa yang menjadi tebusan isteri. Itulah had-had Allah, maka janganlah kalian melewati batasannya. Barang siapa melewati had-had Allah maka mereka adalah orang-orang yang dzalim.

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa jika suami dan isteri tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajiban atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh syariat, maka isteri diperbolehkan untuk memberi tebusan pada suami sebagai pengganti nafkah dari suami. Apabila demikian adanya, maka kondisi rumah tangga sudah dipastikan tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Pihak yang diperbolehkan menerima (isteri) kini bersedia membayar kepada pihak yang tadinya berkewajiban

memberi (suami). Ini berarti telah terjadi kondisi yang serba terbalik sehingga surga rumah tangga berubah menjadi neraka. Oleh karena itu, melalui ayat ini, Allah membolehkan sang isteri memberi sesuatu kepada suaminya sebagai imbalan perceraian (Quraish Shihab, 2012:133).

Kasus ini pernah terjadi di masa Rasulullah, yakni seorang perempuan bernama Ummi Habibah binti Sahal. Ia mengadu pada Rasulullah tentang suaminya bernama Tsabit bin Qais yang kufur terhadap nikmat. Ia mengatakan bahwa bukan agama dan kepribadiannya yang ia benci, tapi sifat buruknya yang tidak tahu berterimakasih. Lantas Rasul bertanya padanya “apakah engkau ingin mengembalikan kebun miliknya?” dan ia menyetujuinya. Akhirnya Rasul menyuruh Tsabit menerima kembali kebun miliknya dan menceraikannya (Ibrahim al-Baijuri, t.th: 135). Maka kemudian Hadits ini menjadi salah satu landasan diperbolehkannya *khulu'*.

C. Tujuan dan Hikmah Perceraian

1. Tujuan Perceraian

Pada dasarnya, perceraian adalah langkah yang dibenci Allah meskipun halal. Sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi,

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (AL-Asqolani, t.th:223).

Dalam konteks ini, bukan berarti Allah membenci hal yang halal. Yang dibenci Allah dari perceraian adalah ia mengandung pemutusan hubungan yang kuat dari dua orang yang sudah menjalani

kehidupan bersama. Sehingga seolah-olah Allah tidak ridlo terhadap perceraian (Ibrahim al-Baijuri, t.th:138-139).

Akan tetapi apabila perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan berbagai alasan, maka meskipun dengan berbagai alasan pula, ia tidak bisa diselamatkan. Sehingga perceraian adalah langkah yang harus diambil.

Adapun tujuan perceraian adalah menolak adanya dosa yang berkepanjangan jika hubungan perkawinan masih tetap dipertahankan. Dalam kehidupan berumah tangga yang terancam perceraian, hubungan suami isteri hampir dipastikan tidak dapat harmonis. Salah satu atau bahkan kedua pihak pasti akan dengan sengaja lalai pada kewajibannya. Apabila demikian, maka hanya dosa yang terus mengalir. Oleh karena itu, perceraian menjadi jalan terakhir.

Selain itu, tujuan perceraian adalah untuk menghindarkan diri dari situasi yang serba sulit. Perkawinan yang terancam perceraian pasti memiliki tekanan fisik maupun psikis. Sehingga apabila dipertahankan akan timbul beban. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi "*dar'u al-mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih*" (menolak kerusakan harus didahulukan dari mencapai kemaslahatan) (Al-Suyuthy, t.th: 6).

2. Hikmah Perceraian

Syaikh Hasan Ayyub, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syasifuddin dkk., menjelaskan bahwa pada dasarnya

kehidupan perkawinan adalah kehidupan yang berpijak pada rasa cinta kasih dan kasih sayang, dan masing-masing suami isteri menjalankan perannya untuk saling mengisi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan, kehangatan dan saling memahami di antara suami isteri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia (Muhammad Syaifuddni dkk., 2014: 168).

Jika bulir cinta dan kasih sayang di hati di antara mereka kering, dan hal ini menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa interik dan acuh. Suami lalai terhadap hak isterinya dan sebaliknya, lalu keduanya berusaha membenahi dan gagal, kerabat juga berusaha namun tiada hasil, maka dalam hal ini perceraian terkadang menjadi obat yang menjamin kesembuhan. Akan tetapi obat ini adalah obat yang terakhir (Muhammad Syaifuddni dkk., 2014: 168).

Selanjutnya, masih menurut Hasan Ayyub, apabila dalam rumah tangga dipenuhi dengan interik dan kebencian, maka akan berimbas pada anak-anak. Jika keluarga tidak bahagia, maka anak-anak juga akan kehilangan kebahagiaan. Dalam kondisi tersebut, rumah menjadi tempat yang tidak mereka inginkan. Jalan perceraian – dalam kondisi ini- adalah jalan terbaik. Dengan adanya perceraian, suami dan isteri yang berpisah diharapkan dapat memperbaiki kehidupan mereka dengan pasangan baru yang mereka temukan sehingga anak-anak bisa menemukan kebahagiaan mereka (Muhammad Syaifuddni dkk., 2014: 168).

Muhammad Thalib juga menjelaskan hikmah perceraian. Pada dasarnya, perkawinan adalah jalan untuk mewujudkan cinta kasih dalam diri manusia. Ia juga jalan untuk menjaga eksistensi manusia dengan cara berkembang biak. Curahan kasih sayang antara suami dan isteri seharusnya mengalir sebagai fitrah mereka. Akan tetapi terkadang suami dan isteri tidak menemukan hal yang demikian. Untuk menghindari tekanan psikis dan tekanan fisik yang terjadi terhadap keduanya, Allah memberi jalan talak (cerai) sebagai solusi (Muhammad Syaifuddni dkk., 2014: 169).